



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 619 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TUGU PERMAI JALAN H. MURTADHO
BLOK B10 RT 007 RW 002, KELURAHAN TUGU UTARA, KECAMATAN KOJA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK SARANA PENDIDIKAN
(SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK) OLEH YAYASAN
PERMATA INDONESIA PERMAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Tugu Permai Jalan H. Murtadho Blok B10 RT 007 RW 002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk sarana pendidikan (Sekolah Taman Kanak-kanak) telah dimohon oleh Yayasan Permata Indonesia Permai berdasarkan surat tanggal 10 Februari 2017 Nomor 08/SPPA/YPI/I/2017;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 2550/-076.11 hal permohonan izin pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Perumahan Tugu Permai Jalan H. Murtadho Blok B10 RT 007 RW 002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Sarana Pendidikan (Sekolah Taman Kanak-kanak) oleh Yayasan Permata Indonesia Permai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TUGU PERMAI JALAN H. MURTADHO BLOK B10 RT 007 RW 002, KELURAHAN TUGU UTARA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK SARANA PENDIDIKAN (SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK) OLEH YAYASAN PERMATA INDONESIA PERMAI.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 687,50 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus delapan puluh tujuh koma lima nol meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 398 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Perumahan Tugu Permai Jalan H. Murtadho Blok B10 RT 007 RW 002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk sarana pendidikan (Sekolah Taman Kanak-kanak) oleh Yayasan Permata Indonesia Permai.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

Luas tanah keseluruhan : $\pm 3.932 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi)

Luas tanah yang dimanfaatkan : $\pm 687,50 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ratus delapan puluh tujuh koma lima nol meter persegi)

Nomor Barang : $\frac{0130100000000}{01.01.01.01.999.002}$

b. Bangunan

Luas bangunan yang dimanfaatkan : $\pm 398 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi)

Nomor Barang : $\frac{0130100000000}{03.11.01.01.001.00004}$


KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Permata Indonesia Permai terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2019;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana pada diktum KESATU hanya untuk sarana pendidikan; dan
- g. Yayasan Permata Indonesia Permai dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Permata Indonesia Permai.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Permata Indonesia Permai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Permata Indonesia Permai.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Ketua Yayasan Permata Indonesia Permai